

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi pada sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sungailiat diawali dengan pengajuan permohonan eksekusi oleh pemohon eksekusi. Eksekusi baru bisa dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana jika sudah tidak mungkin lagi diajukan upaya banding atau kasasi. Pihak tereksekusi dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus memenuhi dan mentaati kewajibannya, yaitu dengan melaksanakan hasil dari putusan tersebut secara sukarela. Dengan demikian, dalam pelaksanaan eksekusi yang sesuai dengan semestinya tanpa adanya perlawanan dan komplain dari pihak tereksekusi. Salah satu dari beberapa perkara yang dapat dilaksanakan eksekusi dengan lancar adalah karena adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan dengan mudah. Dengan demikian, dari tiga kasus yang penulis lakukan dalam penelitian ini pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan optimal.

2. Faktor-faktor penghambat jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat dalam melaksanakan eksekusi adalah dari masyarakat sendiri tidak menerima dan melaksanakan hasil dari putusan pengadilan, yaitu dengan mengajukan berbagai upaya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi, bahkan upaya hukum luar biasa agar terhadap eksekusi tersebut dilakukan penundaan. Faktor sarana atau fasilitas, sarana yang diberikan kurang memadai, sehingga pelaksanaannya tidak dapat berlangsung dengan lancar. Dari penegak hukum, seperti kepolisian juga penting dalam menenangkan massa jika terjadi suatu keributan yang terjadi serta melakukan pengamanan terhadap obyek yang akan dieksekusi. Hal tersebut misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal untuk dijalankan.

B. Saran

Agar pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat dapat berjalan dengan lancar dengan semestinya, maka saran dari penulis, sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan suatu perkara perdata, hakim sebagai penegak hukum hendaknya dapat bersikap adil, yaitu tanpa adanya intervensi-intervensi dari pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.
2. Dari masyarakatnya sendiri hendaknya dapat menerima peraturan-peraturan hukum yang ada, agar tidak adanya pertentangan dari masing-masing pihak. Sama halnya dengan proses pelaksanaan dari putusan pengadilan.

Putusan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik, jika salah satu pihak tidak mau menerima hasil dari putusan yang ditetapkan oleh hakim, sehingga hal tersebut dapat menghambat proses dari pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan pengadilan harus dihormati oleh pihak-pihak yang berperkara dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan.

